

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Ditetapkan di Morotai Selatan

pada tanggal 04 Oktober 2012

ttd

RUSLI SIBUA